

**ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
KAWASAN INDUSTRI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN**

Ilhafa¹, Hammam²

^{1,2}Program Studi Hukum Bisnis Syariah FKIS

Universitas Trunojoyo Madura

¹200711100033@student.trunojoyo.ac.id, ²hammam@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

The revival of the halal industry in Indonesia has great potential in developing halal industrial areas. In Madura itself, especially in Bangkalan Regency, there is enormous potential for developing halal industrial areas because the majority of the population in Bangkalan Regency is Muslim. Meanwhile, the halal industrial area in Bangkalan Regency is still not optimal. The government, through the Ministry of Industry (Kemenperin), is helping to encourage the development of the sharia economy in the country through the development of halal industrial products and services to meet the domestic and export markets. The government or the community are still not taking advantage of the halal industry and demographics to improve the community's economy. The aim of this research is to determine the potential for developing a halal industrial area in Bangkalan Regency and determine the challenges in developing a halal industrial area in Bangkalan Regency. This research was conducted in three places (Industry Department, LPH Halal Center, and UMKM Service) in the halal industrial area sector in Bangkalan Regency. This research uses descriptive qualitative methods. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data obtained was then analyzed using data reduction analysis. Then present the data and draw conclusions to find out the potential and challenges in developing halal industrial areas which will be carried out in several halal industrial area sectors in Bangkalan Regency to improve the economy and find out the factors in halal industrial development.

Keywords: potential, challenges, development of halal industrial areas.

ABSTRAK

Kebangkitan industri halal di Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangunan kawasan industri halal. Di Madura sendiri, khususnya di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang sangat besar untuk pembangunan kawasan industri halal dikarenakan mayoritas penduduk di Kabupaten Bangkalan beragama islam. Sedangkan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan masih belum maksimal. Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin) turut mendorong perkembangan ekonomi syariah ditinjau dari tanah air melalui pembangunan produk dan jasa industri halal untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor. Pemerintah ataupun masyarakat masih belum memanfaatkan adanya industri halal dan

demografi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi dalam pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan dan mengetahui tantangan dalam pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan pada tiga tempat (Dinas Perindustrian, LPH Halal Center, dan Dinas UMKM) sektor kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis reduksi data. Kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mengetahui bagaimana potensi dan tantangan dalam pembangunan kawasan industri halal yang akan dilakukan di beberapa sektor kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan perekonomian dan mengetahui faktor-faktor dalam pembangunan industri halal.

Kata kunci: potensi, tantangan, pembangunan kawasan industri halal.

A. Pendahuluan

Kebangkitan industri halal di Indonesia memiliki potensi besar ditingkat industri halal baik secara nasional maupun secara global. Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua adanya demografi hingga tahun 2023 yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar, dengan adanya potensi yang dimiliki kebutuhan produk halal di Indonesia akan terus berkembang dan semakin besar.

Adanya pengembangan industri halal adalah agar bisa membangun perekonomian secara maksimal. Apabila industri

halal dioptimalkan maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut mendorong perkembangan ekonomi syariah di tanah air melalui pembangunan produk dan jasa industri halal untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor.¹ Seiring dengan berkembangnya bisnis halal, cenderung menjadi salah satu variabel pengembangan lingkungan halal.

Kawasan industri halal merupakan infrastruktur dari industri halal yang menjadi penekanan dalam kegiatan

penguatan ekosistem industri halal. Infrastruktur industri halal yang terdapat di kawasan industri halal harus menunjang *Research and Development (R&D)*. Fasilitas kawasan industri halal merupakan tugas kemenperin dan perlu adanya sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan dengan kementerian atau lembaga terkait. Tujuan utama dalam pembangunan kawasan industri halal adalah mendatangkan tenant masuk kedalam kawasan untuk mewujudkan ekosistem halal bagi industri dalam negeri supaya bisa menguasai pasar domestic dan global.

Dalam sebuah pembangunan kawasan industri halal tentunya terdapat banyak hal yang menjadi faktor dalam pembangunan kawasan tersebut. Kawasan industri halal (KIH) adalah area atau wilayah yang dibangun dengan fasilitas untuk mengembangkan industri yang dapat memproduksi produk halal sesuai prinsip syariah. Salah satu kawasan yang dapat dikatakan sebagai kawasan industri halal adalah Bangkalan. Dilihat dari

sebagian besar penduduk di Bangkalan yang beragama Islam, serta memiliki daya tarik halal tersendiri.

Tantangan kawasan industri halal di Indonesia merupakan permasalahan yang menjadi sebuah bentuk usaha dalam pengembangan industri halal. Terdapat banyak faktor yang menghambat pembangunan industri halal diantaranya, rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal, belum optimalnya sistem informasi halal dalam pelayanan, dan terbatasnya sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena penduduk Indonesia khususnya di Bangkalan masih mengandalkan produk halal diluar Bangkalan, terutama untuk produk makanan minuman, farmasi, dan kosmetik. Kebangkitan industri halal merupakan salah satu faktor untuk membangun pertumbuhan ekonomi syariah yang bergerak dengan meningkatkan potensi dan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan yang menjadi

penggerak utama dalam pembangunan kawasan industri halal.

Industri halal merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu produk dan jasa yang sesuai dengan ketentuan agama islam. Thomson Reuters bekerja sama dengan Dinar Standard yang termuat di dalam *The State Of The Global Islamic Economy Report* edisi 2019 menyebutkan bahwa ekonomi halal terdiri dari sektor-sektor yang produk dan layanan utamanya secara struktural dipengaruhi oleh hukum Islam, didorong oleh nilai-nilai, gaya hidup konsumen dan praktik bisnis.²

Secara bahasa industri halal terdiri dari dua kata yaitu industri dan halal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia industri halal adalah kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan halal artinya diizinkan atau tidak dilarang oleh syariah. Maka dari pengertian diatas dapat difahami

bahwa industri halal adalah suatu kegiatan memproses atau mengelola barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi islam. Oleh Karena itu manajemen industry halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi islam yang berlandaskan pada ketentuan syariah dan ajaran agama islam.³ Industri halal diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah dirubah menjadi undang-undang tahun 2020 nomor 11 tentang cipta kerja sehingga dapat tercapai dan menerapkan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya adalah sebagai bentuk perwujudan dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kebangkitan industri halal di indonesia memiliki potensi besar di pasar halal baik secara nasional

maupun secara global. Pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kedua adanya demografi hingga tahun 2023 yang menunjukkan kelompok usia produktif menjadi bagian terbesar, dengan adanya potensi yang dimiliki kebutuhan produk halal di Indonesia akan terus berkembang dan semakin besar. Adanya pengembangan industri halal adalah agar bisa membangun perekonomian secara maksimal. Apabila industri halal dioptimalkan maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai ekspor dan cadangan devisa negara. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut mendorong perkembangan ekonomi syariah di tanah air melalui pembangunan produk dan jasa industri halal untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor.⁴ Seiring dengan berkembangnya bisnis halal, cenderung menjadi salah satu variabel pengembangan lingkungan halal.

Adapun ruang lingkup

industri halal di Indonesia berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, adalah: Makanan dan Minuman, Obat-obatan, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetic, Barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, aspek lain dari industri halal yang lebih luas mencakup pariwisata halal atau dikenal juga dengan pariwisata syariah yang meliputi objek wisata atau pun perhotelan. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau seluruh bagian kawasan industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang hanya menghasilkan produk halal sesuai dengan sistem jaminan produk halal.⁵

Kawasan industri halal (KIH) adalah area atau wilayah yang didesain dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang memproduksi produk halal sesuai dengan prinsip syariah. Kawasan industry halal menurut kementerian

perindustrian (Kemenperin) adalah kawasan industri yang didalamnya semua industri menerapkan atau sesuai dengan standar islam mulai dari hulu sampai hilir.⁶ Kawasan industri halal telah diatur dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan pembentukan kawasan industri halal. Pembangunan kawasan industri halal adalah sebagai wujud dari upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.⁷ Kawasan industri halal memiliki beberapa kriteria, diantaranya:

- 1) Manajemen kawasan industri halal,
- 2) Laboratorium pemeriksaan dan pengujian produk halal,
- 3) Sistem pengelolaan air bersih, air limbah sesuai persyaratan halal,
- 4) Tenaga kerja terlatih dan semi terlatih dalam jaminan produk halal, dan
- 5) Pembatas kawasan industri halal

Sedangkan menurut Permenperin kriteria kawasan industri halal adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan kawasan industri yang:
 - i) seluruh kavling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal,
 - ii) Sebagian kavling industrinya dialokasikan untuk perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana terletak dalam satu hamparan,
 - iii) kaveling industrinya menyediakan sarana distribusi bahan baku, bahan penolong, barang jadi yang terintegrasi bagi perusahaan industri yang menghasilkan produk halal serta sarana dan prasarana yang tidak terletak dalam suatu hamparan;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang secara fungsi atau lokasi bersifat terintegrasi dan mendukung kegiatan industri untuk

memenuhi persyaratan halal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai jaminan halal; dan
3) Mempunyai tim manajemen halal.⁸

Adanya kawasan industri halal bertujuan untuk meningkatkan kinerja seseorang pada suatu wilayah dan mendapatkan serta meningkatkan peluang ekonomi. Kawasan industri halal memiliki peran penting terhadap industri halal untuk mendorong kegiatan produksi produk halal. Kawasan industri halal adalah komunitas bisnis manufaktur dan jasa yang beralokasi di properti bersama dengan tujuan menjaga integritas produk halal. Dengan adanya kawasan industri halal setiap daerah dapat mempercepat pertumbuhan industri dan mempermudah mendapat lapangan pekerjaan. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian di setiap daerah. Perbedaan kawasan industri halal dengan kawasan industri pada

umumnya yaitu seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau *one stop service* didalam KIH tersebut, termasuk sistem dan fasilitas pendukung yang sesuai dengan sistem jaminan produk halal. Pembangunan kawasan halal di Indonesia akan mempromosikan ekonomi halal serta untuk memenuhi peningkatan populasi.

Potensi berasal dari bahasa inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Kata *potency* berarti kekuatan, daya, tenaga, dan kemampuan. *Potential* memiliki arti kemampuan yang kemungkinan dapat dikembangkan serta dapat menjadi actual. Sedangkan *potentiality* berarti karakteristik atau ciri khas yang mempunyai satu kemampuan, daya atau kekuatan yang dilakukan dengan cara tertentu. Menurut Sri Habsari potensi adalah kemampuan dan kekuatan seseorang baik secara fisik maupun mental dapat

berkembang ketika adanya suatu tunjangan sarana yang baik.

Potensi pembangunan kawasan industri halal merupakan sebuah kemampuan atau kekuatan untuk membangun suatu wilayah agar dapat dikatakan sebagai kawasan industri halal. Industri dan produk halal di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik nasional maupun global, tidak hanya bidang makanan dan minuman, fashion, pariwisata, keuangan syariah dan lainnya. Karena industri halal mencakup seluruh aspek penunjang *lifestyle* dan trend budaya yang sangat luas juga sesuai dengan permintaan pasar karena mayoritas penduduk muslim begitu tinggi.⁹

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang sangat besar dalam pembangunan kawasan industri halal karena mayoritas penduduk di Kabupaten Bangkalan beragama Islam, tentu hal yang ironi jika kebutuhan untuk masyarakat belum sepenuhnya terjadi.

Perekonomian suatu wilayah akan berkembang dengan baik jika potensi ekonomi dapat diketahui dan dikembangkan dengan tepat. Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu wilayah dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang paling berkembang. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi daerah salah satunya adalah dilihat dari pembangunan sectoral. Salah satu pilar ekonomi yang memberikan peran cukup besar terhadap pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian yang meletakkan sektor industri. Pembangunan kawasan merupakan salah satu upaya pengembangan potensi suatu wilayah atau daerah dan sumber daya (alam, manusia, buatan dan teknologi) secara optimal. Kawasan industri halal yang potensial harus dapat terwadahi

dalam rencana tata ruang wilayah sehingga pengembangan investasi yang berkelanjutan dikawasan industri dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dalam pembangunan keseluruhan kawasan industri halal.

Dengan demikian, adanya pembangunan kawasan industri halal dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kawasan industri halal perlu dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Hal ini disebabkan karena mengacu pada visi pembangunan industri nasional yang sudah tertuang dalam rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 yaitu "Indonesia menjadi negara industri tangguh". Dan satu tujuan dengan visi Kabupaten Bangkalan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.¹⁰ Bangkalan sebagai kabupaten industri, perdagangan dan jasa yang

tangguh menuju terciptanya masyarakat madani.

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah.¹¹ Dapat diartikan sebagai suatu hal yang membuat seseorang semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Tantangan pembangunan kawasan industri halal merupakan suatu hal yang dapat menjadi faktor utama dalam pembangunan suatu daerah sehingga dapat dikatakan sebagai kawasan industri halal. Tantangan dalam pembangunan kawasan industri halal adalah membangun *Management Information System (MIS)* yang terintegrasi. *Management Information System (MIS)* adalah sitem perencanaan pengendalian suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis

seperti biaya produk, layanan, dan strategi suatu bisnis.

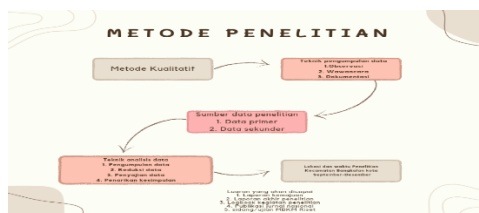
Hollis B, Chenery menjelaskan tentang pola-pola pembangunan yang mencakup proses perubahan struktur ekonomi industri dan kelembagaan yang dalam langkahnya menuju industri baru yang menjadikan transformasi yang kearah structural ekonomi. Teori chnenery tentang pembangunan lebih memfokuskan terhadap perubahan structural dalam langkah proses perubahan ekonomi, industri dan structural institusi dari perekonomian negara yang sedang berkembang, yang mengalami tranformasi dari pertanian tradisonal beralih ke sektor industri sebagai pokok utama pertumbuhan ekonominya. Menurut chenery, sejalar dengan peningkatan pendapatan perkapita dari perekonomian disuatu negara akan beralih dari yang awalnya mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri.

Teori pembangunan Arthur lawis mengemukakan tentang proses pembangunan yang terjadi antar daerah kota dan desa, yang mengikut sertakan sebuah proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua daerah. Perekonomian tradisonal lebih banyak di daerah perdesaan, sedangkan perekonomian yang bersifat subsisten dan perekonomian industri di daerah perkotaan yang lebih berperan penting disebuah sektor industri (perekonomian modern). Pertumbuhan pekerja di sebuah sektor modern (industri) akan mampu meningkatkan harapan hasil yang dihasilkan di sektor modern. Percepatan harapan output yang sangat ditentukan oleh tingkat investasi di sektor industri dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Akumulasi modal tersebut akan digunakan dengan tujuan investasi apabila mendapatkan sebuah keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan melakukan investasi modal ke industri.

Indonesia memiliki ekosistem industri halal yang mudah berkembang, akan tetapi dalam pembangunan industri halal banyak beragam tantangan yang harus di lewati. Tantangan yang harus dihadapi yang tidak mudah berasal dari aspek demokrasi dan perspektif regional, demografi menjadi salah satu faktor determinan karena dapat mempengaruhi mobilitas penduduk dan peminat pasar. Perspektif regional juga dapat

mempengaruhi pembangunan industri halal disebabkan masing-masing umat muslim yang tinggal disuatu negara mewakili sebagian besar ras dan budaya. Tantangan dan pembangunan industri halal juga dapat dibedakan dibagi menjadi dua aspek yaitu, aspek produksi dan aspek regulasi. Tantangan lainnya adalah menetapkan standar dan akreditasi halal yang diakui secara internasional terutama dibidang pangan

B. Metode Penelitian



Gambar 1: *Flowcart* Metode penelitian penulis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹² Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana peneliti lebih berfokus pada kualitas objek yang diteliti. Penelitian ini dalam penyajiannya berbentuk deskriptif kualitatif yang nantinya penelitian ini menyajikan data tentang objek yang diteliti sesuai dengan situasi yang sedang terjadi di dalam lingkungan yang diteliti, hubungan

antar variable, pengaruh suatu kondisi dan lain sebagainya.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti subjek penelitian (Afrizal, 2014). Menurut Mohammad Nazir (2013) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah metode yang mengkaji keadaan sekelompok orang, objek, kondisi, pemikiran dan peristiwa pada saat sekarang.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menghasilkan deskripsi atau deskripsi yang sistematis, objektif dan akurat tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif karena ingin mendeskripsikan Analisis Potensi dan Tantangan Pembangunan Kawasan Industri Halal di

Kabupaten Bangkalan. Bahan yang dikumpulkan dalam bentuk deskriptif kata-kata, gambar dan cerita atas kejadian yang dialami peneliti ketika melakukan penelitian. Oleh karena itu, diharapkan penelitian yang dilakukan mendapatkan data yang akurat.

Sumber Data Primer adalah jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informan yang dicari. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dan merupakan data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi lapangan. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.¹³ Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui

media atau secara tidak langsung berupa buku catatan, bukti atau arsip yang ada, baik yang diterbitkan maupun yang biasanya tidak dipublikasikan. Contoh buku, jurnal, karya ilmiah, disertasi, tesis, majalah, dan lain-lain.

Data sekunder tersebut juga data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang dipublikasikan diinternet atau sumber bacaan lainnya.

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan perbandingan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan/observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya dalam unit-unit, memilah mana yang penting dan

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sehingga analisis data yang dilakukan tidak berupa angka-angka, melainkan berupa uraian-uraian yang jelas. Penelitian ini mendeskripsikan Analisis Potensi dan Tantangan Pembangunan Kawasan Industri Halal di Kabupaten Bangkalan. Proses analisis data penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis data menurut metode yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, inferensi dan verifikasiObservasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Metode observasi merupakan pengamatan pencatatan dengan sistematis terhadap kejadian-kejadian yang akan diteliti, serta mengamati kegiatan yang berkaitan dengan potensi dan tantangan

pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang digunakan untuk tanya jawab dengan informan.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, namun peneliti tidak memberikan alternatif jawaban sehingga informan atau narasumber bebas mengungkapkan pendapat dan pemikirannya. Dalam penelitian ini peneliti menggali informan

mengenai potensi dan tantangan pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai (Dinas Perindustrian, LPH Halal Center, dan UMKM) Kabupaten Bangkalan.

Dokumentasi dilakukan peneliti untuk merekam hasil dari responden sebagai bentuk bukti dalam penelitian ini dalam bentuk rekaman file foto untuk pegangan peneliti yang bersifat sebagai penguat yang diperoleh khususnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian di Kecamatan Bangkalan Kota Kabupaten Bangkalan.

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan data. Dalam rangka pengklasifikasikan dan pengelompokkan data harus di dasari tujuan penelitian dan hipotesis merupakan satu kesatuan yang membimbing ke arah analisis data. Metode analisis data kualitatif yang digunakan

adalah metode induktif yang berfikir berdasarkan data empirik dan teori. teknik analisis data kualitatif proses penelitian yang sistematis karena menggunakan prosedur perolehan data, yaitu:

1. Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan atau tidaknya antara data dengan tujuan penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan menta di ringkas, disusun secara sistematis, secara memilih pokok-pokok penting dari tujuan penelitian.

2. Display data

Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan peneliti. Tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasi dan menyiapkan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan gagasan

dari setiap subpokok permasalahan. Gagasan dapat ditentukan lebih dahulu secara sistematis dalam sejumlah kategori serta dapat dikembangkan sesuai data yang dihadapi di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian. Verifikasi penelitian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian lebih tepat dan objektif.¹⁴

C. Hasil dan pembahasan

Kabupaten Bangkalan adalah sebuah Kabupaten di

Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat

¹⁴ Elma Sutriani and Rika Octaviani,

‘Keabsahan Data’, *INA-Rxiv*, 2019, 1–22.

Pulau Madura berbatasan dengan Laut Jawa di utara. Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.260,14 Km² yang berada di bagian paling barat dari pulau Madura terletak pada posisi 112° 40' 06" sampai 113° 08'44" Bujur Timur dan 6°51'39" sampai 7°11'39" Lintang Selatan dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Sampang.
- c. Sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura.

Wilayah Kabupaten Bangkalan terbagi menjadi 18 Kecamatan dan 281 desa/kelurahan atau lebih spesifik terdiri 273 desa dan 8 Kelurahan. Dilihat dari topografi, kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2- 100 m di atas permukaan laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, antara lain, kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal,

Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan kecamatan Burneh mempunyai ketinggian 2-10 m di atas permukaan laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di kecamatan Geger dengan ketinggian 100m diatas permukaan laut.

Potensi Pembangunan Kawasan Industri Halal di Kabupaten Bangkalan telah berkembang menjadi ekosistem yang luas dan perhatian dunia saat ini. Minat dan kebutuhan produk halal telah tumbuh secara lintas teritorial, lintas batas geografis dan demografis, terlepas dari latar belakang agama, suku, budaya, pendidikan dan bahasa. Dalam pembangunan sebuah kawasan industri halal terdapat potensi industri halal di Kabupaten Bangkalan yang menjadi pendorong dalam pembangunan kawasan industri halal, yaitu untuk saat ini yang paling menonjol adalah industri pada sektor

makanan dan minuman. Pengembangan industri halal di Kabupaten Bangkalan yang sudah tersertifikasi halal tersebar pada 6 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Socah dengan produk ikan olahan, kerupuk, olahan kelor, roti dan kue. Bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada pelaku usaha mikro adalah dengan adanya program E-Katalog, pelatihan serta memberikan sertifikat halal sebagai pendukung produk lokal.

Dengan adanya pelatihan dan pemberian sertifikasi halal maka kesadaran terhadap produk halal akan terus tumbuh. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal. Sehingga sertifikasi halal menjadi salah satu potensi terhadap pembangunan kawasan industri halal, karena dengan adanya sertifikasi halal maka produk yang ada di Kabupaten Bangkalan akan menjadi produk halal. Dengan banyaknya produk yang sudah bersertifikat halal akan mendorong terbentuknya

kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan.

Universitas Trunojoyo Madura mendukung pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan dengan berdirinya Halal Center UTM. Kementerian Perindustrian mendorong adanya pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan. Dalam upaya percepatan pembangunan kawasan industri halal telah menetapkan 27 kawasan industri yang dikembangkan dalam RPJMN 2020-2024. Pemerintah pusat mensupport dari sumber daya manusianya, ketika kawasan industri halal tersebut sudah disetujui oleh pemerintah pusat maka infrastruktur dan pembangunan akan segera terbentuk.

Pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan tentunya terdapat yang namanya tantangan. Salah satu faktor yang menjadi tantangan pembangunan kawasan industri halal tidak lepas dari sumber daya

manusianya, membangun manajemen sistem informasi, dan mengisi produk halal. Pembentukan kawasan industri halal merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan.

Tantangan pembangunan kawasan industri halal yang lain adalah kurang memanfaatkannya teknologi dan membangun management information system yang terintegrasi. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mencatat data produk halal yang diproduksi dan diperdagangkan di kawasan industri halal. Sehingga dengan adanya sistem tersebut dapat mempermudah untuk mengetahui data produk yang sudah terverifikasi halal. Dilihat dari sumber daya manusianya yang menjadi tantangan dalam pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan itu sendiri adalah pemikiran masyarakat Bangkalan yang tidak memahami betul terkait pentingnya sertifikasi halal.

Pemikiran pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan itu yang penting laku, tidak perlu repot membuat sertifikat halal. Sehingga perlu pemahaman pelaku usaha terhadap sertifikasi produk halal yang merupakan suatu hal yang meningkatkan nilai tambah produk.

Untuk mengatasi tantangan tersebut Dinas Perindustrian memberikan program pelatihan, pendampingan halal serta memberikan pemahaman dari mulut ke mulut karena masyarakat yang terbilang sulit untuk diberikan pemahaman secara langsung, karena pemikiran pelaku usaha yang terlalu pendek. Adanya program tersebut adalah untuk mengembangkan produk, memeberikan inovasi dan kemasan yang menjadi daya saing sebuah produk. Dinas perindustrian juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha dalam bentuk memberikan fasilitas untuk kegiatan usahanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisa yang telah dilakukan tentang potensi dan tantangan pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan diambil dari data yang ada, maka dapat ditarik kesimpulannya adalah:

Dalam sebuah pembangunan kawasan industri halal terdapat suatu hal yang menjadi potensi serta beberapa tantangan dalam pembentukan kawasan tersebut. Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar dalam pembangunan kawasan industri halal karena mayoritas masyarakat di Bangkalan beragama Islam, sehingga kebutuhan akan produk halal itu sangat penting. Selain itu, potensi dari banyaknya industri pada sektor makanan dan minuman yang sudah terverifikasi halal. Hal tersebut juga didorong dengan berdirinya LPH Halal Center UTM yang menjadi potensi pengembangan industri halal di Kabupaten Bangkalan bahkan untuk wilayah Madura.

Pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa tantangan diantaranya adalah dilihat dari sumber daya manusianya. Yaitu pelaku usaha yang pemikirannya masih minim tentang sertifikat halal, mindset yang penting laku, dan kurangnya memanfaatkan teknologi yang ada serta pemanfaatan sumber daya alamnya yang belum maksimal. Sehingga pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan belum terlaksana secara maksimal.

Dengan demikian pembangunan kawasan industri halal di Kabupaten Bangkalan memiliki potensi yang besar pada sektor makanan dan minuman. Dalam pembangunan kawasan industri halal ini terdapat tantangan yang tidak lepas dari sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Sehingga pemerintah mengatasi hal tersebut dengan cara menyediakan program-program serta pelatihan dan pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Eri Sutrisno, 'Menyiapkan 3 Kawasan Industri Halal Di Indonesia', 2021
- Fetyh Tanala Hida, Ridwan Basalamah, Nur Hidayati, 'Analisis Manajemen Industri Halal Perspektif Ekonomi Islam', *Reflektika*, 16, No.1 (2021), 63
- Jakfar, Abdul Azis, and Hery Purwanto, 'Pengembangan Potensi Wilayah Bangkalan Melalui Gagasan Pembentukan KEK Industri Halal', 1.2 (2015), 48–63
- 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)'
<<https://kbbi.web.id/tantang.html>>
- Maulana, Nora, and Zulfahmi, 'Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia Di Tengah Persaingan Halal Global', *Jurnal Iqtisaduna*, 8.2 (2022), 136–50
<<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>>
- Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleny, Lisnawati, Izzaty, *Kawasan Industri Halal: Upaya Menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia*, ed. by Prof. Carunia Mulya Firdausy (Jakarta, 2022)
<www.obor.or.id>
- Saputri, Oktoviana Banda, 'Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), 23–38
<<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung, 2017)
- Sukoso, Wiryawan Adam, Kusnadi Joni, Sucipto, *Ekosistem Industri Halal 2020, Ekosistem Industri Halal*, 2020
- Sutriani, Elma, and Rika Octaviani, 'Keabsahan Data', *INA-Rxiv*, 2019, 1–22

Zuchri Abdussamad, <i>Metode Penelitian Kualitatif</i> , 2021	Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan
Wawancara dengan Ibu Linda selaku analis pengembangan usaha agro industri Dinas	Wawancara dengan Bapak Yanto selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bangkalan

